

**ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN DI KABUPATEN TANA TORAJA,
SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2010**

***ANALYSIS ON DETERMINANTS OF RETRIBUTION REVENUE OF
ANIMAL SLAUGHTERHOUSE AT TANA TORAJA REGENCY,
SOUTH SULAWESI YEARS 2001-2010***

EDUARD EDDYSON PATANDIANAN



**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

**ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH
POTONG HEWAN DI KABUPATEN TANA TORAJA,
SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2010**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Keuangan Daerah

Disusun dan diajukan oleh

EDUARD EDDYSON PATANDIANAN

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

TESIS

ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN DI KABUPATEN TANA TORAJA, SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2010


Disusun dan diajukan oleh :

EDUARD EDDYSON PATANDIANAN

No. Pokok : P2600209520

Telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis
Pada tanggal 14 Mei 2012
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat




Prof. Dr. Rahardjo Adisasmitha, M.Ec
Ketua




Dr. Grace T. Pontoh, SE.,M.Si.,Ak
Anggota

Ketua Program
Magister Keuangan Daerah



Dr. Sumardi, SE.,M.Si

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Mursalim

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Eduard Eddyson Patandianan
Nomor mahasiswa : P2600209520
Program studi : Magister Keuangan Daerah (MKD)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2012
Yang menyatakan

Eduard Eddyson Patandianan

PRAKATA

Puji dan Syukur yang tak terhingga kami panjatkan ke Hadirat Tuhan yang Maha Esa, Atas berkat dan AnugrahNya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan. Berkat usaha dan kerja keras serta bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan, arahan dan penyediaan data hingga tesis ini dapat disusun. Untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M.Ec dan Ibu Dr. Grace T. Pontoh, SE., M.Si., Ak selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan penulis guna menyelesaikan tesis ini.

Proses penulisan ini telah memberikan pengalaman yang sangat berarti bagi penulis tentang *arti perjuangan, tantangan, cobaan dan kesabaran*. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa rampungnya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara moril maupun material.

Ucapan Terima Kasih juga kami sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Muh Ali, SE., M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Bapak J. Amping Situru SH, Bupati Tana Toraja periode (2005-2010) yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan pada program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Ayub Toding Allo, SH., MH selaku mantan atasan langsung penulis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.

5. Bapak Mayer Dengen, SE., MSi selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai atasan langsung penulis beserta rekan-rekan kerja yang banyak memberikan motivasi dan dukungan moril dalam penyelesaian studi.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar pada program Magister Keuangan Daerah (MKD) Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
7. Ayahanda (Almarhum) J.N. Patandianan dan Ibunda Elisabeth Karoma' tercinta, dengan belaian kasih sayangnya selalu mendorong, membimbing serta mendoakan secara tulus dan khusuk untuk keberhasilan anak-anaknya.
8. Saudara-saudaraku serta keluarga dan kerabat atas bantuan dan doa restu yang selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Yolanda Sakkung dan Keluarga James Sakkung yang telah memberikan dukungan yang sangat penting.
10. Rekan-rekan mahasiswa program Magister Keuangan Daerah atas suasana kekeluargaan dan kebersamaan yang telah tercipta selama mengikuti perkuliahan serta dukungan motivasinya.

Akhirnya dalam doa penulis bermohon semoga semua bantuan yang telah diberikan akan karunia yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Pengasih.

Makassar, Mei 2012

Penulis

ABSTRAK

EDUARD EDDYSON PATANDIANAN. *Analisis Determinan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010* (dibimbing oleh Rahardjo Adisasmita dan Grace T. Pontoh).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah pesta dan jumlah penduduk terhadap penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja dan untuk memformulasikan strategi peningkatan penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH).

Jenis penelitian ini tergolong penelitian eksplanatori (*explanatory*). Penelitian ini menggunakan data *time series* dari Tahun 2001 – 2010 berupa data sekunder yang meliputi: Jumlah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan Kabupaten Tana Toraja (PDRB), Jumlah pesta, Jumlah Penduduk dan Penerimaan retribusi RPH. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PDRB, jumlah pesta dan jumlah penduduk secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja dan Strategi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) adalah Analisis SWOT dengan Strategi TOWS

Kata Kunci : Retribusi Rumah Potong Hewan , PDRB, Jumlah pesta, Jumlah Penduduk

ABSTRACT

EDUARD EDDYSON PATANDIANAN. *Analysis of the determinants of acceptance of Retribution Slaughterhouse Animals in the Regency of Tana Toraja, South Sulawesi, 2001-2011* (Supervised by Rahardjo Adisasmita and Grace T. Pontoh).

This research aims to determine the influence of the GDP, the number of cattle in pieces and the population against the acceptance of retribution slaughterhouse animals (RPH) in Tana Toraja Regency and to formulate strategies to increase acceptance of retribution slaughterhouse animals (RPH).

This type of research is research eksplanatori (explanatory). This study uses data time series from 2001-2010 in the form of secondary data which includes: Total gross regional domestic product on the basis of constant prices Tana Toraja (GDP), the number of cattle in pieces, the number of inhabitants and the acceptance of retribution RPH. Data analysis was done using descriptive analysis and multiple linear regression analysis

Results of the analysis show that there is influence of the GDP, the number of cattle in pieces and population together and partially on the retribution acceptance of slaughterhouse animals (RPH) in Tana Toraja Regency and the strategies that can be carried out by the Office of Financial management of Income and assets (DPPKAD) area of Tana Toraja Regency in increasing acceptance of retribution slaughterhouse animals (RPH) is SWOT analysis of the TOWS strategy.

Keywords : Retribution slaughterhouse animals, GDP, the number of cattle in pieces, the number of inhabitants.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	Xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Sumber Pendapatan Daerah	13
B. Retribusi Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah	15
C. Obyek dan Jenis Retribusi	18
D. Tingkat Pengenaan Retribusi dan Perkiraan Biaya	22
E. Ketentuan Mengenai Pungutan Retribusi Daerah	23
F. Peranan dan Optimalisasi Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah	26
G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi	28
1. PDRB dan PDRB Per Kapita	28
2. Jumlah Pesta Adat	32
3. Jumlah Penduduk	33
H. Hubungan Jumlah Penduduk, PDRB dan Retribusi RPH	37
I. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Strategis dan Penentuan Strategi	38
1. Penentuan Strategi	39
a. Analisis dan Pengukuran Matriks	39
b. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) Matrix	39
J. Penelitian Terdahulu	40
K. Kerangka Pemikiran	44
L. Hipotesis	45

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	47
C. Metode Pengumpulan Data	47
D. Jenis dan Sumber Data	48
E. Metode dan Alat Analisis	49
F. Definisi Operasional Variabel	52
 BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	 54
A. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja	54
B. Gambaran Umum Rumah Potong Hewan	56
C. Gambaran Umum Variabel	58
1. Produk Domestik Regional Bruto	58
2. Jumlah Ternak yang Dipotong	60
3. Jumlah Penduduk	61
4. Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan	62
D. Analisis Determinasi Penerimaan Retribusi RPH	63
E. Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja	70
F. Pembahasan	72
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	 76
A. Simpulan	76
B. Keterbatasan Penelitian	76
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1.	Jenis dan sumber penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2010	5
2.	Perkembangan Pesta Adat Rambu Solo' dan Rambu Tuka' di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005-2010	7
3.	Retribusi RPH Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2005-2010	8
4.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Periode 2005–2010	9
5.	Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Periode 2005–2010	10
6.	Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Periode 2001–2010	59
7.	Perkembangan Jumlah Pesta Periode 2001–2010.....	60
8.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Periode 2001–2010	62
9.	Penerimaan Retribusi RPH Kabupaten Tana Toraja Periode 2001–2010	63
10.	Hasil Estimasi Faktor Determinasi Penerimaan Retribusi RPH ...	64
11.	Hasil Estimasi Koefisien Korelasi dan Determinasi	66
12.	Hasil Estimasi Uji F	67
13.	Hasil Estimasi Uji T	68

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Kerangka Pemikiran	45

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	Hasil print out logaritma natural PDRB, Jumlah ternak yang dipotong, Jumlah Penduduk dan penerimaan Retribusi	80
2	Data penelitian yang akan diolah dengan menggunakan SPSS 19.0 for windows	81
3	Hasil print out regresi dengan menggunakan aplikasi software SPSS 19.0 for windows	82
4	Analisis SWOT Strategi kebijakan Peningkatan Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tana Toraja merupakan salah satu daerah yang unik di Indonesia karena adat istiadatnya yang berbeda dengan daerah lain khususnya pada upacara adat yang amat terkenal, yaitu upacara adat rambu solo' dan upacara rambu tuka'. Upacara adat rambu solo adalah sebuah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga yang almarhum membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir pada mendiang yang telah pergi dan upacara adat Rambu Tuka yaitu acara yang berhubungan dengan acara syukuran misalnya acara pernikahan, syukuran panen dan peresmian rumah adat/tongkonan yang baru, atau yang selesai direnovasi.

Bisa dimaklumi bila dalam setiap upacara kematian di Tana Toraja pihak keluarga dan kerabat almarhum berusaha untuk memberikan yang terbaik. Caranya adalah dengan membekali jiwa yang akan bepergian itu dengan pemotongan hewan biasanya berupa kerbau dan babi sebanyak mungkin. Para penganut kepercayaan Aluk Todolo percaya bahwa roh binatang yang ikut dikorbankan dalam upacara kematian tersebut akan mengikuti arwah orang yang meninggal dunia tadi menuju ke puya.

Retribusi Rumah Potong Hewan pada upacara adat tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di

Kabupaten Tana Toraja. Dalam pelaksanaan retribusi rumah potong hewan tidak selamanya dilaksanakan pada rumah penjagalan tetapi juga dilaksanakan pada tempat lokasi khusus pada pesta adat toraja, sedangkan pada daerah lain retribusi rumah potong hewan hanya dilakukan pada rumah penjagalan.

Otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia mulai 1 Januari 2001 yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, menghendaki daerah untuk berkreasi mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Otonomi daerah bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah bebas untuk mengatur dirinya tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu, daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Kapasitas keuangan daerah dapat dilihat dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan

menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalkan.

Pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi sebagai berikut.

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk kelangsungan Pemerintah Daerah. Undang-Undang tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perijinan Tertentu

Pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) termasuk retribusi daerah di Kabupaten Tana Toraja, dipercayakan kepada salah satu instansi yakni Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (atau disingkat DPPKAD), yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi tersebut didukung 91 PNS dan 51 pegawai honor tetap (PHT). Khusus di bidang pendataan, tercatat 8 pegawai berstatus PNS dan 6 PHT, sedangkan di bidang penagihan tercatat 9 PNS dan 15 PHT (Sumber: DPPKAD, 2010).

Pencapaian target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya jumlah pungutan retribusi yang dikenakan. Berdasarkan data dari DPPKAD tahun 2010, kontribusi penerimaan retribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 60,3% per tahun. Jumlah ini mengindikasikan besarnya kontribusi penerimaan retribusi terhadap PAD Kabupaten Tana Toraja, sehingga retribusi memiliki arti penting bagi sumber penerimaan keuangan di daerah tersebut. Penerimaan retribusi tersebut berasal dari 10 jenis sumber retribusi, meliputi: retribusi pelayanan kesehatan, kartu tanda penduduk & akte, pasar, terminal, izin mendirikan bangunan, izin trayek, pelayanan persampahan, izin

gangguan (HO), pasar grosir, termasuk retribusi rumah potong hewan (RPH), seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jenis dan sumber penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2010

No.	Jenis dan sumber retribusi	Penerimaan Retribusi	
		Target	Realisasi
1	Pelayanan kesehatan	13.411.595.544,00	8.296.816.650,00
2	KTP & akte	686.000.000,00	432.163.000,00
3	Pasar	250.000.000,00	210.468.000,00
4	Terminal	335.000.000,00	219.506.000,00
5	IMB	763.000.000,00	560.973.564,00
6	Izin trayek	94.000.000,00	112.735.000,00
7	Pelayanan persampahan	60.000.000,00	33.992.000,00
8	Izin HO	6.000.000,00	4.000.000,00
9	Pasar grosir	20.000.000,00	12.475.000,00
10	Rumah potong hewan (RPH)	2.350.000.000,00	1.339.965.000,00

Sumber: DPPKAD, 2010; hasil olahan data sekunder 2011

Data pada Tabel 1 di atas, tampak bahwa realisasi retribusi RPH memberikan kontribusi sekitar 10% terhadap retribusi daerah, atau urutan kedua setelah retribusi pelayanan kesehatan sebesar 60,5%. Kontribusi 29,5% lainnya berasal dari delapan jenis retribusi lainnya. Data tersebut juga memberikan informasi bahwa kontribusi penerimaan retribusi RPH terhadap PAD adalah rata-rata sekitar 10% per tahun, di mana jumlah realisasi PAD tahun 2010 adalah sebesar Rp13.707.461.449,00.

Hasil survey awal di lapangan didapatkan tarif retribusi untuk rumah potong hewan nanti dipungut saat diadakan upacara adat Rambu Tuka' dan Rambu Solo'. Adapun tarif yang dibebankan adalah jenis kerbau Rp150.000 per ekor dan jenis babi Rp75.000 per ekor. ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Sehingga jumlah retribusi yang diterima melalui pos rumah potong hewan sangat tergantung pada banyaknya tamu yang menyumbangkan hewan untuk disembeli pada upacara adat.

Pengelolaan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja pada dasarnya sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Dalam ketentuan peraturan daerah dan Peraturan Bupati tersebut memuat mekanisme atau Sistem dan Prosedur (Sisdur) seperti tertera pada Pasal 3 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2001 jo Perda Nomor 9 Tahun 2009 yang mengatur bahwa: obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan meliputi: a. penyediaan kandang (karantina), b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, c. pemakaian tempat pemotongan, d. pelayanan pengangkutan daging dari rumah potong dan e. pemeriksaan daging di luar RPH.

Gambaran mengenai perkembangan pesta adat Rambu Solo' dan Rambu Tuka' di Kabupaten Tana Toraja disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Pesta Adat Rambu Solo' dan Rambu Tuka' di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005-2010

Tahun	Pesta Rambu solo'	Pesta Rambu Tuka'	Jumlah Pesta	Perkembangan
2005	1.333	126	1.459	-
2006	1.441	262	1.703	16,72
2007	1.201	400	1.601	(5,99)
2008	1.365	268	1.633	2
2009	875	581	1.456	(10,84)
2010	898	401	1.299	(10,78)

Sumber: DPPKAD, 2010; hasil olahan data sekunder 2011

Data pada Tabel 2, di atas menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pesta adat rambu solo' dan 'rambu tuka' (acara kedukaan dan syukuran) di kabupaten Tana Toraja mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun khususnya enam tahun terakhir. Adapun jumlah pesta terbesar berada di tahun 2006 yaitu sebesar 1.703 buah pesta adat, kemudian di tahun 2008 dengan jumlah pesta sebesar 1.663 buah pesta adat dan urutan ke tiga berada di tahun 2007 yaitu sebesar 1.601 buah pesta adat.

Ini juga memberikan interpretasi bahwa penerimaan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Gambaran mengenai target dan realisasi penerimaan retribusi RPH sebagaimana di tampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Retribusi RPH Kabupaten Tana Toraja, Tahun 2005-2010

No.	Penerimaan Retribusi (Rp.)			Pencapaian dari target (%)
	Tahun	Target	Realisasi	
1	2005	2.128.945.000,-	1.484.385.000,-	69,72%
2	2006	1.726.655.000,-	1.666.650.000,-	96,52%
3	2007	1.961.680.000,-	2.247.545.000,-	114,57%
4	2008	2.905.600.000,-	3.039.480.000,-	104,60%
5	2009	2.862.500.000,-	2.005.500.000,-	70,06%
6	2010	2.350.000.000,-	1.339.965.000,-	57,01%
	rata-rata	2.322.563.333,33,-	1.963.920.833,33,-	84,55%

Sumber: DPPKAD, 2010; hasil olahan data sekunder 2011

Data pada Tabel 3 di atas, tampak bahwa realisasi penerimaan retribusi selama enam tahun terakhir mengalami fluktuasi utamanya pada tahun 2008-2010. Untuk itu diperlukan suatu kajian tentang faktor penentu terhadap penerimaan retribusi sehingga penerimaan retribusi RPH dapat meningkat. Faktor inilah merupakan salah satu alasan peneliti untuk mengkaji faktor determinan penerimaan retribusi rumah potong hewan dengan berlandaskan pada teori yang dikemukakan Musgrave dan Musgrave (1989: 177) dan Sriyana (1999: 25) bahwa besar kecilnya penerimaan pajak baik pajak Pusat maupun Daerah serta retribusi daerah akan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan data dari BPS pada kabupaten Tana Toraja dalam angka, perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2005–2010 secara umum mengalami peningkatan. Gambaran jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Toraja Periode 2005–2010

TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
2005	224,388	210,646	435,034
2006	230,395	216,266	446,661
2007	233,491	219,172	452,663
2008	119,541	114,993	234,534
2009	122,454	117,795	240,249
2010	112,345	109,450	221,795

Sumber : Kabupaten Tana Toraja dalam angka 2011

Dengan bertambahnya jumlah penduduk memberikan indikasi bahwa jumlah wajib retribusi juga meningkat. Peningkatan jumlah wajib retribusi memberikan peluang meningkatnya jumlah penerimaan retribusi utamanya retribusi RPH.

Selain jumlah penduduk, pendapatan dalam bentuk PDRB juga merupakan faktor penentu meningkatnya penerimaan retribusi daerah. PDRB digunakan sebagai variabel penentu penerimaan retribusi karena PDRB menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat utamanya ternak dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi. PDRB per kapita menurut Sukirno (1995: 417) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai PDRB pada suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut . Adapun perkembangan PDRB di tampilkan pada Tabel 5.

Tabel 5 Perkembangan PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005–2010.

Tahun	PDRB berdasarkan harga Konstan (dalam Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga Konstan (dalam Persentase)
2005	1.016.448,17	4,81
2006	1.057.919,98	4,08
2007	1.114.497,23	5,35
2008	1.194.534,58	7,18
2009	623.229,88	(47,83)
2010	662.322,95	6,27

Sumber: Kabupaten dalam angka 2011

Berdasarkan Tabel 5 di atas tampak bahwa PDRB kabupaten Tana Toraja secara umum mengalami peningkatan, meskipun di tahun 2009 mengalami penurunan. PDRB meningkat memberikan indikasi bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi juga meningkat.

Beberapa penelitian terkait retribusi RPH telah dilakukan, diantaranya Herman, faktor penentu penerimaan retribusi RPH di Surakarta 2001 adalah jumlah ternak yang dipotong serta PDRB yang berpengaruh secara signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan. PDRB digunakan sebagai variabel penentu penerimaan retribusi karena PDRB menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat utamanya ternak dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi. Dan juga semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan

seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan utamanya retribusi.

Indriyanto (2011) evaluasi penerimaan retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah kota surakarta tahun 2008-2010. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pendapatan retribusi rumah potong hewan mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar walaupun realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan itu sendiri tingkat efektifitasnya kurang dari 100%.

Berpangkal tolak dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memilih judul "*Analisis Determinan Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010.*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut.

"Apakah PDRB, jumlah ternak yang dipotong dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut.

“Untuk mengetahui pengaruh PDRB, jumlah pesta dan jumlah penduduk terhadap penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja”.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja dalam mengoptimalkan retribusi daerah khususnya retribusi rumah potong hewan (RPH).
2. Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sumber Pendapatan Daerah

Dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah sangat dibutuhkan sumber pendapatan yang berupa dana, dana tersebut dapat digali dari potensi daerah itu sendiri maupun berasal dari luar daerah. Peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah harus ditingkatkan dan disempurnakan. Juga diupayakan agar pemerintah daerah mempunyai cukup sumber dana untuk dapat menyelenggarakan tugasnya, sehingga pelaksanaan pembangunan di daerah sejalan dengan usaha-usaha pembangunan nasional. Selanjutnya dengan meningkatnya sumber pendapatan daerah pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, baik pengelolaannya maupun penggunaannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Manullang (dalam Tangkilisan, 2005: 66), yaitu bagi kehidupan suatu negara masalah keuangan negara sangat penting. Makin baik keuangan suatu negara maka semakin baik pula kedudukan pemerintah dalam negara tersebut. Sebaliknya kalau keuangan negara tersebut kacau maka pemerintah akan menghadapi berbagai macam kesulitan dan tantangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang diberikan kepadanya. Demikian juga bagi suatu pemerintah daerah, keuangan merupakan masalah penting baginya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah (Josep Riwo, 2001: 6).

Menurut Tjokroamidjojo (1984: 97) sumber pendapatan daerah dalam rangka penyediaan dana untuk membiayai pembangunan daerah adalah sebagai berikut.

1. Perimbangan pembagian sumber-sumber keuangan yang diterima oleh suatu daerah tertentu.
2. Sumber yang lain adalah subsidi, bantuan langsung dan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
3. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menarik dan memungut pajak dan tarif-tarif tertentu yang sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah.
4. Pemerintah daerah juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan usaha yang bisa menghasilkan pendapatan, antara lain dengan membangun perusahaan-perusahaan daerah.
5. Kemungkinan pemerintah daerah untuk meminjam dana kredit yang ringan.

Sedangkan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari.

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Dana Perimbangan terdiri atas Bagian Daerah dan Pusat, DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus);
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Atas dasar Otonomi daerah, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Menurut Sutrisno (1981: 339) pembiayaan daerah diklasifikasikan menjadi.

1. Pembiayaan Rutin, yaitu pembiayaan untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, misalnya untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.
2. Pembiayaan pembangunan, yaitu pembiayaan untuk membangun fisik seperti jalan, jembatan, gedung, pembelian kendaraan, maupun pembangunan non fisik spiritual termasuk penataran, training, dan lain-lain.

B. Retribusi Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) di mana komponen utamanya adalah penerimaan

yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sehingga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Tata cara pelaksanaan pemungutannya diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 tahun 1997 yaitu wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotogan retribusi tertentu.

Terminologi tentang 'retribusi' daerah pada dasarnya sudah banyak dibicarakan atau dikemukakan oleh ahli, di antaranya Jones dan White dalam Munawir (1997: 34) menyatakan bahwa retribusi adalah semua bayaran yang dilakukan bagi perorangan dalam menggunakan layanan yang mendatangkan manfaat langsung dari layanan tersebut, lebih lanjut dikatakan bahwa distribusi lebih tepat dianggap sebagai pajak konsumsi dari pada biaya layanan, retribusi hanya menutupi biaya operasional saja.

Dikemukakan Munawir (1997: 38) bahwa retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah dia tidak akan dikenakan iuran. Yani (2002: 55) mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sodargo (1980: 62) menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. Demikian halnya dikemukakan oleh Goedhart (1982: 17) bahwa retribusi daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari rumah tangga swasta berdasarkan norma-norma umum yang ditetapkan, berhubungan dengan prestasi yang diselenggarakan dengan dan untuk kepentingan masyarakat secara khusus yang dilaksanakan sendiri oleh penguasa publik.

Dikemukakan Prawirohardjono (1984: 202) bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Widjaya (1992: 80) bahwa retribusi merupakan harga dan pelayanan langsung dari pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanannya harus lebih baik dan menarik. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau golongan .

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat.

C. Obyek dan Jenis Retribusi

Obyek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, namun hanya jenis jasa tertentu menurut perkembangan sosial atau ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa golongan retribusi meliputi: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (ayat 1) retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan (Pasal 1 angka 66).

Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 mengatur bahwa retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pasal 1 angka 68 mengatur bahwa retribusi perizinan adalah retribusi atas kegiatan tertentu oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin pada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah tersebut langsung dapat ditunjuk.

Pungutan iuran retribusi menganut asas manfaat (*benefit principle*), yang besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Namun yang menjadi persoalan ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yang diterima oleh orang yang membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yang harus dibayarnya.

Prinsipnya, pungutan retribusi yang harus dibayar si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. Tetapi bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi itu. Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui beberapa langkah, yaitu: Pertama, diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau dengan mengadakan survei tentang kesediaan membayar (*willingness to pay*).

Haritz (1995: 84) mengemukakan sifat-sifat atau ciri-ciri retribusi sebagai berikut.

- i. Pelaksanaan bersifat ekonomis.
- ii. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi.
- iii. Iurannya memenuhi persyaratan yaitu persyaratan formal dan material.

- iv. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umumnya *budgetaimya* (penerimaannya) tidak menonjol.
- v. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Jenis retribusi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan obyeknya menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu.

- a. Retribusi yang dikenakan pada jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Contohnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Contohnya: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa; **Retribusi Rumah Potong Hewan**; Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; Retribusi Penyeberangan di Air; dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

- c. Retribusi yang dikenakan pada perizinan tertentu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Contoh: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Izin Gangguan; Retribusi Izin Trayek; dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan.

D. Tingkat Pengeanaan Retribusi dan Perkiraan Biaya

Dasar dari pada retribusi adalah *cost recovery*. Kebijakan mengenai besarnya dapat diambil kurang dari full cost melibatkan suatu kontribusi dari atau kepada penerimaan umum secara berturut-turut. Kebutuhan utama dari kebijakan retribusi adalah untuk mendefinisikan dan mengkalkulasikan *full cost* dari pelayanan. Berbagai variasi dalam pelaksanaan perkiraan biaya yang dapat dibebankan mungkin hanya dapat menutupi biaya-biaya operasi dan pemeliharaan, semuanya termasuk amortisasi dari biaya-biaya modal dalam hal yang bersifat lunak, yaitu berupa pembebasan bunga atau pada tingkat submarket dan mungkin dengan penundaan pembayaran kembali atau memperpanjang jangka waktu pinjaman. Semuanya termasuk biaya-biaya modal pada tingkat bunga komersil penuh.

Nilai aset-aset modal dapat dibebankan tidak berdasarkan pengeluaran pembayaran yang sekarang tetapi berdasarkan penyusutan atas suatu perhitungan umur, atau pada suatu *rate of return* komersial. Mereka mungkin dapat dinilai pada saat perolehan atau harga pasarnya sekarang atau nilai gantinya sekarang. Mereka mungkin termasuk suatu gagasan elemen dari pertanggungjawaban pajak. Variasi-variasi menggambarkan perubahan pola-pola pemikiran ekonomi dan sikap-sikap ideologi sosial.

E. Ketentuan Mengenai Pungutan Retribusi Daerah

Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam undang-undang tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun masih perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah atau PP.

Pengaturan agar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Diubahnya UU Nomor 18 Tahun 1997 menjadi UU Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan PP 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menjelaskan perbedaan antara jenis retribusi daerah dipungut oleh Propinsi dan jenis retribusi yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Adanya pembatasan jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah dengan kewenangan sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan (daerah kabupaten/kota) dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, pelaksanaannya dapat tidak memungut jenis retribusi telah ditetapkan jika dipandang hasilnya kurang memadai.

Dalam rangka pengawasan, perda-perda tentang retribusi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah harus disampaikan kepada Pemerintah Pusat paling lambat 15 (lima belas) hari ditetapkan. Dalam hal Perda-perda dimaksudkan bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan membatalkan Perda dimaksud dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya peraturan dimaksud. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 juncto Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001. Namun demikian, walaupun Perda-perda tersebut sudah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA) segera setelah mengajukannya kepada Pemerintah.

Ada 4 alasan utama mengapa retribusi di bawah biaya dapat terjadi yaitu.

1. Timbul apabila suatu pelayanan pada dasarnya adalah merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi suatu retribusi harus dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Pembebanan kemudian harus ditetapkan pada suatu tingkat kalkulasi untuk menghindari pemborosan, tetapi memperkenalkan tingkat konsumsi minimum yang utama oleh seluruh golongan pendapatan.

2. Subsidi terjadi apabila suatu pelayanan merupakan *private good* dan sebagian lagi merupakan *public good*, hal ini terutama memberikan keuntungan kepada individu pemakai tetapi konsumsinya perlu didorong bagi kepentingan tabungan atau keuntungan masyarakat.
3. Pelayanan dimana seluruhnya *private good* yang dapat disubsidi jika hal ini merupakan permintaan yang populer dan penguasa enggan menghadapi masyarakat yang *full costnya*.
4. Yang lebih penting, *private good* mungkin disubsidi sebab hal itu dianggap sebagai suatu kebutuhan dasar manusia dari golongan yang berpenghasilan rendah, setidaknya-tidaknnya dapat diharapkan untuk memenuhi *full costnya* (Adisasmita, 2009: 97).

Tekanan politik merupakan hal yang penting, sebab pengaruh golongan berpendapatan menengah dan tinggi sering mendominasi pengarahannya dari pemberian subsidi dan keuntungan-keuntungannya. Rumah-rumah yang disubsidi di negara-negara dunia ketiga sering bertambah kepada kelas-kelas menengah daripada yang miskin, investasi angkutan mungkin lebih memihak pemilik kendaraan. Subsidi pendidikan tinggi dalam praktek mungkin tersedia sebagian besar untuk anak-anak dari golongan yang berpenghasilan tinggi dan mungkin memperkuat kepentingan politik dan kekuasaan profesional. Di dalam beberapa hal retribusi mungkin lebih didasarkan pada *cost recovery* daripada *full cost-nya* dari suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari keuntungan (Adisasmita, 2009: 121).

F. Peranan dan Optimalisasi Retribusi Daerah dalam Mendukung Pembiayaan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan komponen dari PAD, adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi. Banyak permasalahan yang terjadi di daerah berkaitan dengan penggalan dan peningkatan PAD, terutama hal ini disebabkan oleh beberapa hal berikut.

1. Relatif rendahnya basis retribusi daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antara daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan

keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah (Adisasmita, 2009: 61).

2. Peranan penerimaan retribusi daerah tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.

Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat. Tingkat ketergantungan yang sangat kuat antara daerah terhadap pusat kurang gigih mendorong usaha daerah dalam peningkatan PAD dan terdapat kecenderungan lebih mengandalkan kemampuan "negosiasi" daerah terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.

3. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah.

Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.

4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan daerah yang lemah. Hal ini mengakibatkan banyak kebocoran yang terjadi diberbagai daerah.

Selama ini, peranan dan kemampuan PAD dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah yaitu kurang dari 50%. Sebagian besar daerah Propinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 30%. Variasi dalam penerimaan diperparah lagi dengan sistem bagi hasil (bagi hasil didasarkan pada daerah penghasil sehingga hanya menguntungkan daerah tertentu). Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga secara timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi (PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600) (Adisasmita, 2009: 74).

G. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi

Musgrave dan Musgrave (1989: 177), Sriyana (1999: 25) mengatakan bahwa besar kecilnya penerimaan pajak baik pajak Pusat maupun Daerah serta retribusi daerah akan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan dan kebijakan Pemerintah. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah besarnya penerimaan masyarakat atas barang atau komoditi yang dihasilkan atau diproduksi dan dapat dilihat berdasarkan nilai PDRB suatu daerah. Sedangkan kebijakan pemerintah adalah aturan yang berlaku pada suatu daerah dalam bentuk PERDA (peraturan daerah)

1. PDRB dan PDRB Per Kapita.

PDRB dan PDRB per kapita adalah alat pengukur pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui maju tidaknya perekonomian suatu daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan seluruh nilai netto barang dan jasa (komoditas) yang diproduksi pada suatu wilayah tanpa memperhatikan faktor-faktor produksinya.

Azis (1993: 108) menjelaskan bahwa Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah menggambarkan.

- a. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu daerah.
- b. Struktur perekonomian suatu daerah.
- c. Indikator tingkat kemakmuran.
- d. Tingkat pertumbuhan harga (inflasi/deflasi).

Oleh Sudyono (1981: 138) menjelaskan bahwa penetapan kebijakan pembangunan yang efisien hendaknya disusun berdasarkan prioritas sektor-sektor dominan, sehingga mendukung pembangunan ekonomi dalam mencapai sasaran makro.

Perhitungan nilai PDRB dapat dilihat dari 3 pendekatan, yaitu.

- a. Segi produksi, merupakan jumlah netto atas suatu barang yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.
- b. Segi pendapatan, merupakan jumlah balas jasa pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut sertanya dalam proses produksi pada suatu wilayah dan dalam jika waktu tertentu biasanya satu tahun.
- c. Segi pengeluaran, merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba swasta non profit serta ekspor netto setelah dikurangi impornya dan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.

Untuk menghindari perubahan harga pada perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga konstan, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi. Pemahaman ini dapat diketahui bahwa PDRB merupakan gambaran tentang keadaan perekonomian suatu daerah, sehingga dapat dijadikan bahan perencanaan sekaligus untuk evaluasi pembangunan ekonomi suatu daerah.

PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Dalam hal ini digunakan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan, yaitu harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu yang seterusnya digunakan untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun-tahun yang lain (Sukirno, 1995: 33-35).

Perhitungan PDRB dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Nilai tambah disini merupakan nilai penjualan barang akhir dikurangi dengan nilai barang antara atau inputnya. Hal ini akan menghindari perhitungan ganda, yaitu adanya pembelian dan penjualan komponen beberapa kali. Beberapa manfaat perhitungan PDRB antara lain adalah (Wijaya, 1990: 39).

- a. Merupakan ukuran tingkat kegiatan ekonomi atau tingkat produksi dalam suatu perekonomian hingga diketahui pertumbuhannya.
- b. Merupakan basis atau dasar kebijakan ekonomi pemerintah.

Pengertian PDRB per kapita menurut Sukirno (1995: 417) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Nilainya diperoleh dari membagi nilai PDRB pada suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut. Dalam menghitung pendapatan per kapita dua macam perhitungan dapat dilakukan, yaitu harga berlaku dan harga tetap.

Perhitungan menurut harga berlaku penting untuk memberi gambaran mengenai kemampuan rata-rata dan penduduk daerah itu dalam membeli barang-barang. Data ini juga penting sebagai perbandingan dalam menunjukkan perbedaan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain. Data pendapatan perkapita menurut harga tetap perlu dihitung untuk menunjukkan perkembangan tingkat kemakmuran suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dan penambahan kemakmuran dicerminkan oleh perkembangan yang sebenarnya dan produksi yang dihasilkan daerah tersebut.

Kenaikan PDRB menurut harga berlaku tidak memberi gambaran yang sempurna tentang perkembangan tingkat kemakmuran yang sebenarnya karena akibat kenaikan harga dalam kenaikan pendapatan per kapita belum dinetralisir. Oleh sebab itu, untuk menggambarkan perkembangan kemakmuran dalam suatu masyarakat perlu dihitung pendapatan perkapita pada harga tetap. Suatu daerah dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran masyarakatnya apabila laju pendapatan per kapita menurut harga tetap atau pendapatan per kapita riil terus menerus bertambah melebihi laju pertumbuhan penduduk. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PDRB menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi. Di samping itu semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti retribusi, pajak, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. Jumlah Pesta Adat

Jumlah pesta adat adalah jumlah pesta yang dilaksanakan di kabupaten Tana Toraja selama satu tahun, tergantung pada banyak sedikitnya jumlah keluarga yang akan melaksanakan pesta adat (rambu tuka' dan rambu solo'), dan penarikan retribusi RPH dilakukan pada saat diadakannya upacara adat tersebut.

Pengelolaan retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja pada dasarnya sudah ditetapkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Retribusi Rumah potong hewan.

Besarnya Retribusi RPH di Kabupaten Tana Toraja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jenis kerbau Rp150.000 per ekor dan jenis babi Rp75.000 per ekor. Sehingga semakin banyak jumlah pesta yang akan dilaksanakan semakin besar juga jumlah retribusi yang disetorkan ke pemkab.

Pelaksanaan retribusi dilaksanakan di rumah penjagalan tetapi juga dapat dilaksanakan diluar rumah penjagalan seperti pada pesta adat toraja. Pada pesta adat toraja hewan-hewan yang akan diberikan pada pelaksanaan pesta adat tidak semua hewan tersebut dikenakan retribusi, hanya hewan yang akan dipotong yang dikenakan retribusi.

Menurut Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2001 Tentang retribusi rumah Potong Hewan Pada Pasal 1h yang berbunyi Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyediaan fasilitas Rumah potong Hewan ternak dan tempat pemotongan hewan yang disamakan dengan rumah potong hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong yang disediakan atau yang dikelola pemerintah daerah.

Masyarakat umum memaknai bahwa aturan tersebut hanya berlaku pada hewan atau ternak yang dipotong dikenakan retribusi. Disamping itu hewan atau ternak yang dibawa ke pesta adat dianggap dalam kondisi sehat sehingga tidak perlu diadakan pemeriksaan medis atau tidak menggunakan fasilitas pemerintah. Itulah sebabnya masyarakat menganggap bahwa hanya hewan atau ternak yang dipotong dikenakan retribusi.

3. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis RI selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap di hitung per orang (Perencanaan Tenaga Kerja Nasional, 1996: 32). Selain itu terdapat pula cara yang berbeda untuk menghitung jumlah penduduk, yaitu (Barclay, 1989: 10).

- a. Dihitung dari jumlah penduduk yang benar-benar pada suatu saat tertentu (*Defacto Population*) Penduduk belum produktif, yaitu usia 0-14 tahun;
- b. Dihitung dari penduduk yang berada di tempat biasanya (*Dejure Population*).

Di negara sedang berkembang (NSB) yang mengalami ledakan jumlah penduduk termasuk Indonesia akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara keduanya tergantung pada sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi oleh setiap negara, dengan demikian tiap negara atau daerah akan mempunyai masalah kependudukan yang khas dan potensi serta tantangan yang khas pula (Wirosardjono, 1988: 67).

Jumlah penduduk yang besar bagi Indonesia oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat ditingkatkan kualitas maupun keahlian/ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur, persebaran, dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Widarjono 1999: 112).

Thomas Robert Malthus (1766-1834) (dalam Yusriadi, 1996: 35) dalam bukunya *An Essey On The Principles Of Population* berpandangan

pesimis terhadap tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu bahwa jumlah penduduk tinggi akan mengurangi out put per kapita jika tidak disertai dengan kenaikan input yang lain seperti modal dan adanya hukum tambahan hasil yang menurun (*diminishing return*) akan mengurangi pertumbuhan output. Pertumbuhan penduduk hanya akan mengakibatkan bertambahnya pengangguran sehingga rasio ketergantungan (*dependency Ratio*) akan tinggi selanjutnya akan menurunkan tingkat tabungan masyarakat.

Pandangan pesimistis dari Malthus tersebut berlawanan arah dengan pandangan para ekonom Klasik yang dipelopori Adam Smith (1776) (dalam Yusriadi, 1996: 37) Smith berpendapat dengan didukung bukti empiris bahwa pertumbuhan penduduk tinggi akan dapat menaikkan output melalui penambahan tenaga kerja dan ekspansi pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Pertambahan penduduk tinggi yang diiringi dengan perubahan teknologi akan mendorong tabungan dan juga penggunaan skala ekonomi di dalam produksi. Pertambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemikiran ekonom klasik tersebut maka Penduduk mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi yaitu dari segi permintaan dan segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen sedangkan dari segi penawaran penduduk

bertindak sebagai produsen. Jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan (produktif) dan dapat menyerap hasil produksi yang dihasilkan maka jumlah penduduk akan mempercepat jalannya proses pembangunan. Jika terjadi penurunan jumlah penduduk maka akan terjadi pula penurunan dalam rangsangan untuk mengadakan investasi.

Perkembangan penduduk akan mendorong perluasan investasi karena adanya kebutuhan perumahan yang semakin besar dan peningkatan kebutuhan umum lainnya (Irawan dan Suparmoko, 1997: 46), hal tersebut akan mendorong harga tanah menjadi meningkat. Sebagaimana yang telah diteliti oleh Ruttan 1961 dan Ottenman 1977 (dalam Yusriadi, 1996: 45) menemukan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap faktor produksi. Mannan (1992: 78) meneliti tentang upaya-upaya meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, menemukan bahwa realisasi penerimaan pajak dan retribusi di palangkaraya dipengaruhi oleh penambahan penduduk yaitu setiap pertumbuhan penduduk sebesar 1% maka penerimaan pajak daerah akan naik sebesar 0,0471%. Sedangkan setiap pertumbuhan penduduk 1% akan meningkatkan penerimaan retribusi sebesar 0,0632%.

Pentingnya variabel jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dikatakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989: 177) Sriyana (1999: 25) besar kecilnya penerimaan pajak baik

pajak Pusat maupun Daerah serta retribusi daerah akan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan dan kebijakan Pemerintah.

H. Hubungan Jumlah Penduduk, PDRB dan Retribusi RPH

Boediono (1999: 65) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk. Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001: 78) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Peningkatan jumlah penduduk tidak serta merta langsung meningkatkan jumlah PDRB akan tetapi melalui proses dimana penduduk tersebut sedapat mungkin memberikan nilai tambah atas usaha atau pekerjaan yang dihasilkan.

Penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi, disatu sisi keberadaan penduduk terlibat secara langsung dalam kegiatan dan usaha dibidang ekonomi. Sementara disisi lain penduduk juga menjadi sasaran sebagai obyek retribusi. Sebagai salah satu sasaran obyek retribusi, perkembangan jumlah penduduk akan mempengaruhi jumlah penerimaan retribusi, termasuk retribusi rumah potong hewan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan mempengaruhi luas obyek jumlah retribusi sehingga akan meningkatkan penerimaan retribusi utamanya retribusi rumah potong hewan.

I. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perencanaan Strategis dan Penentuan Strategi

Perencanaan strategi merupakan arus keputusan atau tindakan yang mengarah pada perkembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan (Glueck dan Jauch, 1990: 87). Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan strategi terbagi menjadi dua yaitu (Wheelen, 2006: 67).

1. Faktor External

Merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari luar organisasi perusahaan Faktor external terbagi menjadi 2 yaitu: *Industrial environment & Societal environment*.

2. Faktor Internal

Merupakan faktor-faktor yang ada dalam organisasi perusahaan itu sendiri. Faktor internal terbagi menjadi 3 yaitu: *A Resource based*

approach to organization analysis, Value chain Analysis, Scanning functional resources and capabilities.

1. Penentuan Strategi

Untuk menentukan strategi yang tepat diterapkan dalam pengelolaan, maka dilakukan analisis berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut.

a. Analisis dan Pengukuran Matriks

Matriks strategi untuk mengukur kekuatan, kelemahan, potensi pasar, potensi industri, kekuatan pasar, dan kebijakan pemerintah untuk membangun manajemen yang tepat dalam pengelolaan retribusi Rumah Potong Hewan.

b. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats (SWOT) Matrix

Selznick (1957: 23) mengatakan bahwa analisis SWOT berguna untuk mengetahui keunggulan kompetisi "*distinctive competences*" terhadap ketidak pastian lingkungan "*environmental uncertainty*". Analisis SWOT akan dipetakan dari hasil analisis lingkungan. Kekuatan diidentifikasi dengan tujuan untuk mengetahui apa saja kekuatan organisasi untuk dapat meneruskan dan mempertahankan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan yang dimiliki organisasi akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan sebagai modal untuk dapat bersaing. Mengidentifikasi kelemahan bertujuan untuk dapat mengetahui apa kelemahan-kelemahan yang masih ada, dan dengan mengetahui kelemahan tersebut, maka perusahaan dapat berusaha untuk memperbaiki agar menjadi lebih baik.

Output matriks ini ialah mencari solusi untuk dapat menutupi kelemahan, menggunakan kekuatan, dan menggunakan peluang. Dengan mengetahui peluang, baik peluang saat ini maupun peluang di masa yang akan datang, maka perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk dapat mencapai peluang tersebut. Berbagai strategi dapat disiapkan lebih dini dan terencana dengan lebih baik sehingga peluang yang telah diidentifikasi dapat direalisasikan. Berbagai jalan untuk dapat mewujudkan peluang/kesempatan dan mempertahankan kelangsungan bisnis organisasi tentunya akan mengalami banyak ancaman. Ancaman yang dapat teridentifikasi dapat dicarikan jalan keluarnya sehingga organisasi dapat meminimalkan ancaman tersebut. Analisis SWOT dipopulerkan oleh Andrews (1965: 80) dengan menggabungkan ide Peter Drucker, Philip Selznick, dan Alfred Chandler. Drucker (1946: 90) untuk mengetahui penyebab suksesnya perusahaan. Suksesnya perusahaan apabila berorientasi eksternal yaitu dengan meningkatkan keunggulan dan memanfaatkan ketidakpastian lingkungan.

J. Penelitian Terdahulu

Indriyanto (2011) evaluasi penerimaan retribusi rumah potong hewan terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta tahun 2008-2010. Bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pengaruh penerimaan retribusi rumah potong hewan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan kota Surakarta. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan retribusi rumah potong hewan mampu

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah cukup besar walaupun realisasi penerimaan retribusi rumah potong hewan itu sendiri tingkat efektifitasnya kurang dari 100%. Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengajukan beberapa saran yaitu sebaiknya pengguna RPH diberi pengarahan oleh petugas dalam mensosialisasikan peraturan retribusi rumah potong hewan sehingga mereka akan menjadi warga yang sadar akan memenuhi kewajibannya. Jika pengguna RPH melakukan penunggakan pembayaran yang lama, sebaiknya tidak hanya diberi sanksi bunga akan tetapi juga dicabut hak penggunaan fasilitas RPH.

Suwadji (2001) Analisis faktor penentu penerimaan retribusi rumah potong hewan kota surakarta tahun 2001. Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban terhadap beberapa masalah yaitu peranan retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di kota Surakarta. Sejalan dengan masalah tersebut dan hipotesis penelitian maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam analisis kuantitatif adalah model regresi linier berganda. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap retribusi daerah relatif meningkat dari tahun ke tahun, namun pada tahun 1999 mengalami penurunan dari 38,09% menjadi 35,71% pada tahun berikutnya. Sedangkan kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap pendapatan asli daerah cenderung menurun dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2001

mengalami peningkatan dari 17,35% menjadi 18,54%. Rata-rata kontribusinya masih dibawah 20%. Hasil analisis regresi linear berganda dengan uji t, uji F, dan R² menunjukkan bahwa variabel jumlah ternak yang dipotong pada Rumah Potong Hewan dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan. Sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan. Dari semua variabel tersebut yang paling dominan berpengaruh adalah jumlah ternak yang dipotong. Uji F menunjukkan bahwa semua variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan. R₂=0,788 artinya bahwa variasi variabel jumlah penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 78,8% dijelaskan oleh perubahan variabel jumlah penduduk, jumlah ternak yang di potong dan PDRB.

Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Rumah Potong Hewan terhadap penerimaan daerah cenderung meningkat dan kontribusi retribusi Rumah Potong Hewan terhadap pendapatan asli daerah cenderung menurun serta variabel yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi Rumah Potong Hewan adalah jumlah ternak yang dipotong pada Rumah Potong Hewan dan PDRB, sedangkan jumlah penduduk tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil penelitian maka diajukan beberapa saran kepada Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk lebih mengembangkan sektor unggulan dengan cara menggali potensi penerimaan Rumah Potong Hewan pada sejumlah Rumah Potong Hewan yang potensial di Kota Surakarta dan untuk melakukan efektif dan efisien

dalam melakukan kegiatan penarikan retribusi pada pedagang Rumah Potong Hewan. Demikian juga perlu adanya tertib administrasi, sehingga mengurangi adanya penyimpangan dan mempermudah pengawasan.

Wirasatya (2008) analisa efektifitas kebijakan pemerintah pada industri potong hewan di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan analisa tentang efektifitas kebijakan pemerintah pada industri potong hewan di DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang memiliki tingkat konsumsi daging sapi tertinggi di Indonesia. Melihat keadaan ini, maka pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan suatu kebijakan yang intinya adalah menunjuk sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemotongan hewan sebagai pelaku tunggal dalam industri pemotongan sapi, yaitu PD. Dharma Jaya yang tujuannya adalah untuk mengontrol kelayakan konsumsi dan juga kesehatan di masyarakat. Kebijakan ini menjadikan PD. Dharma Jaya sebagai perusahaan monopoli.

Dalam menganalisa hal tersebut, penelitian ini akan mengacu pada teori SCP (*Structur Conduct Performance*). Dimana akan diuji variabel-variabel yang dianggap secara signifikan akan mempengaruhi tingkat permintaan terhadap jasa pemotongan serta tingkat profitabilitas PD. Dharma Jaya. Persamaan yang digunakan berjumlah tiga buah, yang menggambarkan kekuatan monopoli perusahaan, fungsi permintaan serta yang terakhir menggambarkan profitabilitas. Variabel–variabel yang diuji adalah tingkat kekuatan monopoli perusahaan, variabel harga, variabel kuantitas, variabel pendapatan masyarakat, variabel elastisitas permintaan

dan yang terakhir adalah variabel biaya rata-rata perusahaan. Estimasi dilakukan dengan menggunakan software eviews 4.1 dengan metode *Ordinary Least Square*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebijakan pemerintah yang memberikan hak monopoli pada PD. Dharma Jaya berjalan tidak efektif pada sekarang ini, yang tercermin dari rendahnya tingkat pemotongan yang terjadi di PD. Dharma Jaya yang disebabkan oleh Lemahnya kebijakan pemerintah, serta kinerja internal perusahaan yang cenderung menurun.


K. Kerangka Pemikiran

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pungutan iuran retribusi menganut asas manfaat (*benefit principle*), yang besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh si penerima manfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah disebabkan oleh beberapa faktor penentu, diantaranya adalah PDRB, Jumlah Pesta dan jumlah penduduk. PDRB menyebabkan kenaikan pendapatan per kapita yang akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan retribusi. Di samping itu semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan, seperti retribusi, pajak, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Jumlah Pesta hubungannya dengan penerimaan retribusi telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah jenis kerbau Rp150.000 per ekor dan jenis babi Rp75.000 per ekor. Hasil penerimaan retribusi tersebut diatas disetor secara bruto (kotor) ke kas Daerah melalui DPPKAD/DISPENDA selambat-lambatnya 2X24 jam setelah selesai Upacara Adat. Sehingga semakin banyak jumlah Pesta yang akan dilaksanakan semakin besar juga jumlah retribusi yang disetorkan ke pemkab.

Pentingnya variabel jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak dan retribusi sebagaimana dikatakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989: 177) Sriyana (1999: 25) besar kecilnya penerimaan pajak baik pajak Pusat maupun Daerah serta retribusi daerah akan sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, pendapatan dan kebijakan pemerintah.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

L. Hipotesis

Menurut Yani (2002: 55) mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Suwadji (2001) Analisis faktor penentu penerimaan retribusi rumah potong hewan kota surakarta tahun 2001. Tujuan penelitian adalah untuk mencari jawaban terhadap beberapa masalah yaitu peranan retribusi Rumah Potong Hewan terhadap Retribusi Daerah serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan di kota Surakarta.

Berdasarkan teori dan penelitian empirik terdahulu di atas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis bahwa diduga “Terdapat pengaruh PDRB, jumlah pesta dan jumlah penduduk terhadap penerimaan retribusi rumah potong hewan (RPH) di Kabupaten Tana Toraja”.